



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

P U T U S A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
7 - 18 AGUSTUS 2000

SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2000



DAFTAR ISI

	Halaman
1. PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945	7
2. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2000 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/1999 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA	17
3. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/1999 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA	23
4. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR III/MPR/2000 TENTANG SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	39
5. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR IV/MPR/2000 TENTANG REKOMENDASI KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH	47
6. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR V/MPR/2000 TENTANG PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL	55
7. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR VI/MPR/2000 TENTANG PEMISAHAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	75

8. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR VII/MPR/2000 TENTANG PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 81
9. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR VIII/MPR/2000 TENTANG LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 91
10. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR IX/MPR/2000 TENTANG PENUGASAN BADAN PEKERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 109

PERUBAHAN KEDUA
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERUBAHAN KEDUA
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB IXA WILAYAH NEGARA

Pasal 25E

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Pasal 27

- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

BAB XA
HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2000

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,


Prof. Dr. H.M. Amien Rais


Wakil Ketua,


Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita


Wakil Ketua,


Ir. Sutjipto


Wakil Ketua,


H. Matori Abdul Djilil


Wakil Ketua,


Drs. H.M. Husnie Thamrin


Wakil Ketua,


Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.

Wakil Ketua,


Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,


Drs. H.A. Nazri Adlani



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I/MPR/2000
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR II/MPR/1999
TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I/MPR/2000**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR II/MPR/1999**

TENTANG

**PERATURAN TATA TERTIB
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa demi kemandapan tata susunan dan tata laksana Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah ditetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999;
 - b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan guna lebih meningkatkan peranan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999;
 - c. bahwa berhubungan dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

- Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 32, Pasal 106 dan Pasal 107 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2000 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000;
2. Surat Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 2 Agustus 2000 Nomor MJ.110/29/2000 perihal Pertimbangan Badan Pekerja Majelis tentang Usul Perubahan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000 yang membahas usul perubahan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
4. Putusan Rapat Paripurna ke-1 Tanggal 7 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/1999 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia diubah sebagai berikut :

Pasal 49 ayat (2) yang semula berbunyi : “(2) Majelis mengadakan Sidang Tahunan untuk mendengar pidato Presiden mengenai pelaksanaan Ketetapan Majelis dan/atau membuat putusan Majelis.” diubah menjadi selengkapnya berbunyi :

“(2) Majelis mengadakan Sidang Tahunan Majelis untuk mendengarkan dan membahas laporan Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya mengenai pelaksanaan Ketetapan Majelis serta dapat menetapkan putusan Majelis lainnya.”


Pasal II

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2000


**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,




Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasmita

Wakil Ketua,




Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,




H. Matori Abdul Djali

Wakil Ketua,



Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,




Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,



Drs. H.A. Nazri Adlani



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR II/MPR/2000
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR II/MPR/1999
TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR II/MPR/2000**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR II/MPR/1999**

T E N T A N G

**PERATURAN TATA TERTIB
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa demi kemantapan tata susunan dan tata laksana Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah ditetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999;
- b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan guna lebih meningkatkan peranan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan beberapa ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 sebagaimana telah diubah

dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999;

- c. bahwa sehubungan dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

- Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 32, Pasal 106, dan Pasal 107 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Bab V Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
4. Pasal 1 dan Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2000 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000;
2. Surat Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 2 Agustus 2000 Nomor MJ.110/29/2000 perihal Pertimbangan Badan Pekerja Majelis tentang Usul Perubahan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

3. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000 yang membahas usul perubahan beberapa ketentuan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
4. Putusan Rapat Paripurna ke-9 Tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/1999 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 diubah sebagai berikut.

1. Dalam Pasal 4 huruf "i" setelah kata "mengambil" ditambah kata "dan/atau" sehingga selengkapnya berbunyi:
"i. mengambil dan/atau memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah/janji anggota."
2. Dalam Pasal 5, kata "pengutara" diganti dengan kata "penyampai" dan kata "serta" setelah kata "luluh" diganti dengan "," sehingga selengkapnya berbunyi:
"Anggota adalah pengemban dan penyampai amanat rakyat yang berbudi pekerti luluh, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945."

3. Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf “b” anak kalimat “sekolah lanjutan pertama atau yang berpendidikan sederajat” diganti dengan anak kalimat “sekolah lanjutan atas atau yang sederajat” sehingga selengkapnya berbunyi:
“b. dapat berbahasa Indonesia, cakap menulis dan membaca huruf Latin, berpendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan atas atau yang sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan dan/atau kenegaraan.”
4. Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf “f” setelah kata “jiwa” ditambah kata “dan/atau” sehingga selengkapnya berbunyi:
“f. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya.”
5. Dalam Pasal 10 ayat (2) huruf “c” kata “ketetapan/keputusan” diganti dengan kata “putusan” sehingga selengkapnya berbunyi:
“c. hak usul dan menyokong usul perubahan terhadap rancangan putusan Majelis.”
6. Dalam Pasal 10 ayat (2) huruf “d” setelah kata “Istimewa” ditambah kata “Majelis” sehingga selengkapnya berbunyi:
“d. hak menilai kebijaksanaan Presiden pada Sidang Umum/Sidang Istimewa Majelis, serta”
7. Dalam Pasal 12 ayat (2) kata “untuk pelaksanaan” dihapus, dan anak kalimat “diberlakukan undang-undang yang berlaku” diganti dengan “dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” sehingga selengkapnya berbunyi:
“(2) Tindakan kepolisian terhadap anggota/pimpinan Majelis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
8. Dalam Pasal 23 ayat (2) kata “adalah” diganti dengan kata “terdiri atas” dan kata “diambil dari” diganti dengan kata “diajukan oleh” sehingga selengkapnya berbunyi:
“(2) Pimpinan sementara yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas tiga orang yang masing-masing diajukan oleh partai politik peraih suara terbesar kesatu, kedua, dan ketiga dalam pemilihan umum.”
9. Dalam Judul Bagian 3 BAB VI, kata “KETUA/WAKIL KETUA MAJELIS” diganti dengan kata “PIMPINAN MAJELIS” sehingga selengkapnya berbunyi:

“PENGISIAN LOWONGAN PIMPINAN MAJELIS”
10. Dalam Pasal 27 ayat (3) setelah kata “Istimewa” ditambah kata “Majelis” sehingga selengkapnya berbunyi:
“(3) Apabila ada Sidang Umum, Sidang Tahunan, Sidang Istimewa Majelis, penggantian tersebut dilaporkan.”

11. Dalam Judul bagian 5 BAB VI, kata “TUGAS-TUGAS” diganti dengan kata “TUGAS DAN WEWENANG” sehingga selengkapnya berbunyi:

“TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN MAJELIS”

12. Dalam Pasal 29 ayat (1) huruf “b” kata “hasil-hasil” dihapus dan setelah kata “Presiden” ditambah kata “dan lembaga tinggi negara lainnya” sehingga selengkapnya berbunyi:

“b. menyampaikan putusan Majelis kepada Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya untuk dilaksanakan.”

13. Dalam Pasal 32 huruf “a”, kata “putusan-putusan” diubah menjadi kata “putusan” dan setelah kata “Istimewa” ditambah kata “Majelis” sehingga selengkapnya berbunyi:

“a. mempersiapkan Rancangan Acara dan Rancangan Putusan Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa Majelis.”

14. Dalam Pasal 32 huruf “b” setelah kata “Istimewa” ditambah kata “Majelis” sehingga selengkapnya berbunyi:

b. memberi saran dan pertimbangan kepada Pimpinan Majelis menjelang Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa Majelis.

15. Pasal 32 huruf “d” yang semula berbunyi “d. membantu Pimpinan Majelis dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Pimpinan Majelis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“d. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan putusan Majelis yang dilakukan oleh para penyelenggara negara.”

16. Dalam Pasal 32 setelah huruf “d” ditambah butir baru, huruf “e” yang selengkapnya berbunyi:

“e. bersama Pimpinan Majelis melaksanakan tugas merencanakan dan menyusun anggaran Majelis.”

17. Dalam Pasal 33 ayat (1) setelah kata “secara” ditambah kata “tetap dan” sehingga selengkapnya berbunyi:

“(1) Badan Pekerja Majelis bertugas secara tetap dan terus menerus selama masa jabatannya.”

18. Dalam Pasal 33 ayat (2) pola kalimat diubah menjadi kalimat aktif, kata “atau” setelah kata “Sidang Tahunan” diganti dengan kata “dan”, setelah kata “Istimewa” ditambah kata “Majelis” sehingga selengkapnya berbunyi:

“(2) Badan Pekerja Majelis menyelenggarakan rapat Badan Pekerja, segera setelah terbentuk, untuk mempersiapkan bahan-bahan Sidang Umum, Sidang Tahunan, dan Sidang Istimewa Majelis.”

19. Pasal 33 ayat (3) pola kalimat diubah menjadi kalimat aktif, setelah kata “Istimewa” ditambah kata “Majelis” sehingga selengkapnya berbunyi:

“(3) Dalam hal menghadapi Sidang Istimewa Majelis, Badan Pekerja Majelis menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya dua bulan sebelum Sidang Istimewa Majelis diselenggarakan, kecuali Sidang Istimewa Majelis untuk mengisi lowongan Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap.”

20. Pasal 33 ayat (4) dihapus.

21. Pasal 33 ayat (5) dihapus.

22. Dalam Pasal 40 ayat (1) setelah kata “Istimewa” ditambah kata “Majelis” sehingga selengkapnya berbunyi:

“(1) Majelis membentuk komisi-komisi Majelis sesuai dengan acara rapat-rapat selama masa Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa Majelis.”

23. Dalam Pasal 49 ayat (1) yang semula berbunyi “(1) Rapat-rapat Paripurna Majelis pada suatu masa tertentu disebut masa sidang, baik untuk Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa.”, anak kalimat “baik untuk Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa” dihapus sehingga selengkapnya berbunyi:

“(1) Rapat-rapat paripurna Majelis pada suatu masa tertentu disebut masa sidang.”

24. Pasal 49 ayat (2) yang semula berbunyi “(2) Majelis mengadakan Sidang Tahunan Majelis untuk mendengarkan dan membahas laporan Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya mengenai pelaksanaan Ketetapan Majelis serta dapat menetapkan putusan Majelis lainnya” diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“(2) Masa sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah masa sidang selama Sidang Umum, Sidang Tahunan, dan Sidang Istimewa Majelis.”

25. Pasal 50 ayat (1) yang semula berbunyi “(1) Sidang Umum Majelis adalah sidang yang diadakan pada permulaan masa jabatan keanggotaan Majelis.” diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“(1) Sidang Umum Majelis adalah:

- a. sidang yang diselenggarakan Majelis pada permulaan dan akhir masa jabatan keanggotaan Majelis;

- b. sidang yang diselenggarakan Majelis pada permulaan masa jabatan keanggotaan Majelis untuk meresmikan keanggotaan Majelis, memilih dan menetapkan Pimpinan Majelis, membentuk Badan Pekerja Majelis, menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, dan dapat menetapkan Undang-Undang Dasar serta membuat putusan Majelis lainnya;
- c. sidang yang diselenggarakan Majelis pada akhir masa jabatan keanggotaan Majelis untuk menilai pertanggungjawaban Presiden.”

26. Pasal 50 ayat (2) yang semula berbunyi “(2) Sidang Tahunan Majelis adalah sidang yang diadakan setiap tahun.” diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“(2) Sidang Tahunan Majelis adalah:

- a. sidang yang diselenggarakan setiap tahun sekali di antara dua masa Sidang Umum Majelis pada masa jabatan keanggotaan Majelis yang bersangkutan;
- b. sidang yang diselenggarakan untuk mendengarkan dan membahas laporan Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya atas pelaksanaan putusan Majelis;
- c. sidang yang dapat menetapkan putusan Majelis lainnya.”

27. Pasal 50 ayat (3) yang semula berbunyi “(3) Sidang Istimewa Majelis adalah sidang yang diadakan diluar Sidang Umum dan Sidang Tahunan.” diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“(3) Sidang Istimewa Majelis adalah:

- a. sidang yang diselenggarakan Majelis selain Sidang Umum dan Sidang Tahunan Majelis;
- b. sidang yang diselenggarakan Majelis atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta dan menilai pertanggungjawaban Presiden atas pelaksanaan putusan Majelis;
- c. sidang yang diselenggarakan Majelis untuk mengisi lowongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan tetap.”

28. Dalam Pasal 72 ayat (1) setelah kata “Badan Pekerja” ditambah kata “Majelis” sehingga selengkapnya berbunyi:

“(1) Rapat Paripurna Majelis, Rapat Badan Pekerja Majelis, Rapat Komisi Majelis, dan Rapat Panitia Ad Hoc Majelis pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali apabila rapat yang bersangkutan memutuskan rapat tersebut tertutup.”

29. Dalam Pasal 79 ayat (2) anak kalimat “bermutu tinggi yang” dan anak kalimat “Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan” dihapus sehingga selengkapnya berbunyi:

“(2) Mufakat dan/atau putusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak sebagai hasil musyawarah, haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sebagai termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.”

30. Dalam Pasal 79 ayat (5) setelah kata “Paripurna” ditambah kata “Majelis” sehingga selengkapnya berbunyi:

“(5) Ketentuan dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) pasal ini berlaku bagi tata cara pengambilan putusan dalam Rapat Paripurna Majelis, Rapat Badan Pekerja Majelis, Rapat Komisi Majelis, dan Rapat Panitia Ad Hoc Majelis.”

31. Pasal 90 ayat (1) yang semula berbunyi:

“(1) Bentuk-bentuk putusan Majelis adalah:

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- b. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“(1) Bentuk-bentuk putusan Majelis adalah:

- a. Perubahan Undang-Undang Dasar;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

32. Pasal 90 ayat (2) yang semula berbunyi “(2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah putusan Majelis yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ke luar dan ke dalam Majelis.” diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“(2) Perubahan Undang-Undang Dasar adalah putusan Majelis:

- a. mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang Dasar;
- b. tidak menggunakan nomor putusan Majelis.”

33. Pasal 90 ayat (3) yang semula berbunyi “(3) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah putusan Majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis.” diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“(3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah putusan Majelis:

- a. berisi arah kebijakan penyelenggaraan negara;
- b. berisi rekomendasi Majelis kepada Presiden dan lembaga tinggi negara tertentu lainnya mengenai pelaksanaan putusan Majelis yang harus dilaporkan pelaksanaannya dalam Sidang Tahunan berikutnya;
- c. mempunyai kekuatan hukum mengikat ke luar dan ke dalam Majelis;
- d. menggunakan nomor putusan Majelis.”

34. Dalam Pasal 90 setelah ayat (3) ditambah butir baru, ayat (4) yang selengkapnya berbunyi:

“(4) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah putusan Majelis:

- a. berisi aturan/ketentuan intern Majelis;
- b. mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis;
- c. menggunakan nomor putusan Majelis.”

35. Dalam Pasal 91 kata “putusan-putusan” diganti dengan kata “putusan” sehingga selengkapnya berbunyi:

“Pembuatan putusan Majelis dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan, kecuali untuk laporan pertanggungjawaban Presiden dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Majelis.”

36. Dalam Pasal 92 huruf “a” dan “c” kata “Ketetapan/Keputusan” diganti dengan kata “putusan” sehingga selengkapnya berbunyi:

“a. Tingkat I:

Pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil dari pembahasan tersebut merupakan rancangan putusan Majelis sebagai bahan pokok Pembicaraan Tingkat II.

c. Tingkat III:

Pembahasan oleh Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis terhadap semua hasil pembicaraan Tingkat I dan II. Hasil pembahasan pada Tingkat III ini merupakan rancangan putusan Majelis.”

37. Dalam Pasal 95 kata “Putusan-putusan” pada awal kalimat diganti dengan kata “Putusan” sehingga selengkapnya berbunyi:

“Putusan Majelis yang bertalian dengan tugas-tugas Presiden diserahkan oleh Pimpinan Majelis kepada Presiden di hadapan Rapat Paripurna Majelis untuk dilaksanakan.”

38. Judul BAB XV yang semula berbunyi "GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN" diubah menjadi selengkapnya berbunyi "LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAJELIS DAN PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN"
39. Pasal 97 yang semula berbunyi "Garis-garis Besar Haluan Negara ditetapkan dalam bentuk Ketetapan Majelis." diubah menjadi selengkapnya berbunyi:
- "(1) Laporan pelaksanaan putusan Majelis disampaikan Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya dalam Sidang Tahunan Majelis.
 - (2) Laporan pelaksanaan putusan Majelis oleh Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya dibahas Majelis dan hasil pembahasan tersebut dapat berisi rekomendasi Majelis.
 - (3) Dalam Sidang Paripurna Majelis yang mendengarkan dan membahas laporan pelaksanaan putusan Majelis oleh Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya, Presiden dan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya wajib hadir."
40. Pasal 98 ayat (1) yang semula berbunyi "(1) Untuk mendengar dan menilai Laporan/Pertanggungjawaban Presiden tentang pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara, diadakan Rapat Paripurna Majelis." diubah menjadi selengkapnya berbunyi:
- "(1) Pertanggungjawaban Presiden disampaikan dalam Sidang Umum Majelis yang diselenggarakan pada akhir masa jabatan keanggotaan Majelis dan Sidang Istimewa Majelis yang diselenggarakan untuk keperluan itu."
41. Pasal 98 ayat (2) yang semula berbunyi "(2) Dalam Rapat Paripurna Majelis untuk Laporan/Pertanggungjawaban Presiden, Presiden dapat menggunakan hak jawabnya atas Pemandangan Umum Fraksi." diubah menjadi selengkapnya berbunyi:
- "(2) Pertanggungjawaban Presiden dinilai Majelis dan penilaian tersebut berbentuk ketetapan Majelis yang berisi penerimaan atau penolakan pertanggungjawaban yang dimaksud."
42. Pasal 98 ayat (3) yang semula berbunyi "(3) Dalam hal Laporan/Pertanggungjawaban Presiden, diberikan dalam Sidang Istimewa Majelis yang diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat, apabila Majelis menilai bahwa Laporan Pertanggungjawaban masih kurang lengkap, atas permintaan Majelis, Presiden melengkapinya." diubah menjadi selengkapnya berbunyi:
- "(3) Apabila pertanggungjawaban Presiden ditolak dalam Sidang Umum Majelis yang diselenggarakan pada akhir masa jabatan keanggotaan Majelis, Presiden yang bersangkutan tidak dapat menjadi calon Presiden periode berikutnya."

43. Pasal 98 ayat (4) yang semula berbunyi “(4) Presiden wajib hadir dalam Rapat Paripurna Majelis pada acara penyampaian Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Majelis terhadap Laporan/Pertanggungjawaban Presiden.” diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“(4) Apabila pertanggungjawaban Presiden ditolak dalam Sidang Istimewa Majelis, Presiden yang bersangkutan dapat menggunakan hak jawabnya. Jika jawaban tersebut tetap ditolak Majelis, Majelis dapat memberhentikannya.”

44. Dalam Pasal 98 setelah ayat (4) ditambah butir baru, ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) yang selengkapnya berbunyi:

“(5) Dalam hal Sidang Istimewa Majelis memberhentikan Presiden:

- a. Majelis menetapkan Wakil Presiden sebagai Presiden sampai habis sisa masa jabatannya;
- b. Majelis memilih dan mengangkat Wakil Presiden baru sampai habis sisa masa jabatannya.

(6) Dalam hal Sidang Istimewa Majelis untuk mengisi lowongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap, Majelis memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden baru sampai habis sisa masa jabatannya.

(7) Dalam Rapat Paripurna Sidang Umum maupun Sidang Istimewa Majelis yang mendengarkan, membahas, dan menilai pertanggungjawaban Presiden tersebut, Presiden wajib hadir.”

45. Dalam Pasal 99 kata “berkedudukan” diganti dengan kata “kedudukannya” sehingga selengkapnya berbunyi:

“Majelis mempunyai suatu sekretariat jenderal yang kedudukannya sebagai kesekretariatan lembaga tertinggi negara.”

46. Dalam Pasal 100 huruf “a” setelah kata “bertugas” ditambah kata “melayani dan”, kata “Fraksi” diganti dengan kata “Fraksi-fraksi”, dan setelah kata “Fraksi-fraksi” tersebut ditambah anak kalimat “Majelis sesuai dengan anggaran Majelis yang telah ditetapkan” sehingga selengkapnya berbunyi:

“a. bertugas melayani dan memenuhi segala keperluan/kegiatan Majelis, alat kelengkapan Majelis, dan fraksi-fraksi Majelis sesuai dengan anggaran Majelis yang ditetapkan.”

47. Dalam Pasal 100 huruf “b” setelah kata “Panitia *Ad Hoc*” ditambah kata “Majelis” sehingga selengkapnya berbunyi:

“b. membantu Pimpinan Badan Pekerja/Komisi/Panitia *Ad Hoc* Majelis menyempurnakan redaksi Rancangan-Rancangan Putusan Badan Pekerja/Komisi/Panitia *Ad Hoc* Majelis, selanjutnya hasil penyempurnaan tersebut diajukan kembali kepada Pimpinan Badan Pekerja/Komisi/Panitia *Ad Hoc* Majelis dan Pimpinan Fraksi di Alat-alat Kelengkapan Majelis tersebut untuk mendapatkan paraf pada setiap naskah yang bersangkutan sebagai tanda persetujuan masing-masing.”

48. Dalam Pasal 100 huruf “c” kata “Ketetapan/Keputusan” diganti kata “putusan” sehingga selengkapnya berbunyi:

“c. membantu Pimpinan Majelis menyempurnakan secara redaksional/teknis yuridis dari Rancangan-Rancangan Putusan Majelis, selanjutnya hasil penyempurnaan itu diajukan kembali kepada Pimpinan Majelis untuk mendapatkan paraf pada setiap halaman Naskah Rancangan Putusan sebagai tanda persetujuannya.”

49. Pasal 100 huruf “d” yang semula berbunyi “d. membantu Pimpinan Majelis dalam menentukan sendiri anggaran dan pengelolaannya sesuai dengan kebutuhan.” diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“d. membantu menyiapkan Rencana Anggaran Belanja Majelis untuk dibahas dan ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis sebelum disahkan oleh Pimpinan Majelis.”

50. Dalam Pasal 100 setelah huruf “d” ditambah butir baru huruf “e” yang selengkapnya berbunyi:

“e. membantu Pimpinan Majelis dalam pengelolaan anggaran sesuai kebutuhan Majelis.”

51. Pasal 101 ayat (1) yang semula berbunyi “(1) Sekretariat Jenderal Majelis dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal MPR yang terpisah dari Sekretaris Jenderal DPR dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Majelis mengenai pekerjaan yang dibebankan kepadanya.” diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“(1) Sekretariat Jenderal Majelis dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal Majelis dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal Majelis yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Majelis.”

52. Pasal 101 ayat (2) yang semula berbunyi “(2) Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal.” diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

“(2) Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis secara *ex officio* bertindak selaku Sekretaris Pelaksana dan Wakil Sekretaris Pelaksana Badan Pekerja Majelis.”

53. Dalam Pasal 101 ayat (3) kata "Pengangkatan" pada awal kalimat dihapus dan kata "MPR" diganti menjadi kata "Majelis", sehingga selengkapnya berbunyi:

"(3) Sekretaris Jenderal Majelis dan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis secara administratif diangkat oleh Presiden dan diproses sesuai peraturan kepegawaian atas usul Pimpinan Majelis."

54. BAB XVIII, Pasal 106 yang semula berbunyi:

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

- (1) Usul perubahan dan tambahan mengenai ketetapan ini dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya dua puluh lima orang anggota.
- (2) Usul perubahan dan tambahan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditandatangani oleh para pengusul dan disertai penjelasan. Setelah diberi nomor pokok dan diperbanyak oleh Sekretariat Jenderal disampaikan kepada Badan Pekerja Majelis.

diubah menjadi selengkapnya berbunyi:

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

- (1) Anggota Majelis yang berasal dari Utusan Daerah disetujui untuk diwadahi dalam Fraksi Utusan Daerah.
- (2) Pembentukan Fraksi Utusan Daerah secara penuh perlu dipersiapkan secara seksama.
- (3) Sidang Tahunan Majelis Tahun 2000 menugaskan kepada Badan Pekerja Majelis untuk menyelesaikan hal tersebut dalam ayat (2) pasal ini pada akhir tahun 2000.

55. BAB XVIII lama menjadi BAB XIX.

56. Pasal 106 lama menjadi Pasal 107.

57. Pasal 107 lama menjadi Pasal 108.

58. Pasal 108 lama menjadi Pasal 109.

59. Pasal 109 lama menjadi Pasal 110.

60. Pasal 110 lama menjadi Pasal 111.

Pasal II

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2000

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,


Prof. Dr. H.M. Amien Rais


Wakil Ketua,


Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita


Wakil Ketua,


Ir. Sutjipto


Wakil Ketua,


H. Matori Abdul Djali

Wakil Ketua,


Drs. H.M. Husnie Thamrin


Wakil Ketua,


Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.

Wakil Ketua,


Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,


Drs. H.A. Nazri Adlani



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR III/MPR/2000
TENTANG
SUMBER HUKUM
DAN
TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR III/MPR/2000
TENTANG
SUMBER HUKUM
DAN
TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dari pengalaman perjalanan sejarah bangsa dan dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan, maka bangsa Indonesia telah sampai kepada kesimpulan bahwa dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, supremasi hukum haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh;
- b. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum perlu mempertegas sumber hukum yang merupakan pedoman bagi penyusunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk dapat mewujudkan supremasi hukum perlu adanya aturan hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan tata urutannya;
- d. bahwa dalam rangka memantapkan perwujudan otonomi daerah perlu menempatkan peraturan daerah dalam tata urutan peraturan perundang-undangan;

- e. bahwa Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 menimbulkan kerancuan pengertian, sehingga tidak dapat lagi dijadikan landasan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e dipandang perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

- Mengingat** :
1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-Produk yang berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia;
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1978 tentang Perlunya Penyempurnaan yang Termaktub dalam Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1973;
 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2000 tentang Jadwal Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000;

2. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Putusan Rapat Paripurna ke-9 Tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1

- (1) Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.
- (3) Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 2

Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya.

Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.

Pasal 3

- (1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.
- (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengembalian kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (3) Undang-undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- (4) Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat dapat menerima atau menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan tidak mengadakan perubahan.
 - c. Jika ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus dicabut.
- (5) Peraturan pemerintah dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang.
- (6) Keputusan presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.
- (7) Peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.
 - a. Peraturan daerah propinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah propinsi bersama dengan gubernur.
 - b. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.
 - c. Peraturan desa atau yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau yang setingkat, sedangkan tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan atau keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, menteri, Bank Indonesia, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini.

Pasal 5

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
- (3) Pengujian dimaksud ayat (2) bersifat aktif dan dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peradilan kasasi.
- (4) Keputusan Mahkamah Agung mengenai pengujian sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) bersifat mengikat.

Pasal 6

Tata cara pembuatan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung serta pengaturan ruang lingkup keputusan presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ini, maka Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1978 tentang Perlunya Penyempurnaan yang Termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1973 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2000

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,


Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,


Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita


Wakil Ketua,


Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,


H. Matori Abdul Djallil

Wakil Ketua,


Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,


Dr. Hari Sabarno, M.P.A., M.M.

Wakil Ketua,


Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,


Drs. H.A. Nazri Adlani



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IV/MPR/2000
TENTANG
REKOMENDASI KEBLIJAKAN
DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IV/MPR/2000
TENTANG
REKOMENDASI KEBIJAKAN
DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui otonomi daerah, pengaturan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah selama ini belum dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan sehingga banyak mengalami kegagalan dan tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kegagalan itu menimbulkan ketidakpuasan dan ketersinggungan rasa keadilan yang melahirkan antara lain tuntutan untuk memisahkan diri dan tuntutan keras agar otonomi daerah ditingkatkan pelaksanaannya;
- c. bahwa kebijakan politik yang telah dibuat oleh Majelis berupa ketetapan maupun produk perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga tinggi negara yang berkaitan dengan otonomi daerah belum dilaksanakan sepenuhnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, perlu dikeluarkan sebuah ketetapan Majelis tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

- Mengingat** : 1. Pasal 18 dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004;
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2000 tentang Jadwal Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000;
2. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Putusan Rapat Paripurna ke-9 Tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG REKOMENDASI KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH**

Pasal 1

Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah disusun sebagai berikut :

- I. Latar Belakang
- II. Permasalahan
- III. Rekomendasi
- IV. Penutup

Pasal 2

Muatan Rekomendasi sebagaimana tersebut pada Pasal 1 diuraikan dalam sebuah naskah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini.

Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2000

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**


Ketua,


Prof. Dr. H.M. Amien Rais


Wakil Ketua,


Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,


Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,


H. Matori Abdul Djani

Wakil Ketua,


Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,


Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.

Wakil Ketua,


Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,


Drs. H.A. Nazri Adlani

REKOMENDASI KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

I. LATAR BELAKANG

Majelis Permusyawaratan Rakyat mencermati bahwa harapan dan tuntutan masyarakat tentang proses pencapaian keadilan dalam penyelenggaraan berkehidupan di bidang ekonomi, politik, dan sosio-kultural, dan penegakan hukum, maupun penghargaan terhadap hak asasi manusia, tidak lagi bisa ditawar-tawar. Harapan dan tuntutan masyarakat agar proses demokratisasi untuk terciptanya masyarakat demokratis yang berkeadilan berjalan lebih cepat, merupakan gambaran sebuah dinamika dari bangsa Indonesia dalam menjawab tantangan perubahan zaman dan memberikan visi dalam upaya menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat berpendapat bahwa penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis yang memerlukan pemikiran yang matang, mendasar, dan berdimensi jauh ke depan. Pemikiran itu kemudian dirumuskan dalam kebijakan otonomi daerah yang sifatnya menyeluruh dan dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan, dan keadilan disertai oleh kesadaran akan keanekaragaman kehidupan kita bersama sebagai bangsa dalam semangat *Bhinneka Tunggal Ika*. Kebijakan otonomi daerah diarahkan kepada pencapaian sasaran-sasaran sebagai berikut.

1. Peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreatifitas masyarakat serta aparatur pemerintahan di daerah.
2. Kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar-pemerintah daerah dalam kewenangan dan keuangan.
3. Untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
4. Menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah.

II. PERMASALAHAN DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

Permasalahan-permasalahan mendasar yang dihadapi dalam penyelenggaraan otonomi daerah antara lain adalah sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat selama ini cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi sehingga proses desentralisasi menjadi tersumbat.
2. Kuatnya kebijakan sentralisasi membuat semakin tingginya ketergantungan daerah-daerah kepada pusat yang nyaris mematikan kreatifitas masyarakat beserta seluruh perangkat pemerintahan di daerah.

3. Adanya kesenjangan yang lebar antara daerah dan pusat dan antar-daerah sendiri dalam kepemilikan sumber daya alam, sumber daya budaya, infrastruktur ekonomi, dan tingkat kualitas sumber daya manusia.
4. Adanya kepentingan melekat pada berbagai pihak yang menghambat penyelenggaraan otonomi daerah.

Dengan mengingat permasalahan-permasalahan mendasar tersebut dan besarnya harapan masyarakat untuk segera ditingkatkannya pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan rekomendasi.

III. REKOMENDASI

Rekomendasi ini ditujukan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar ditindaklanjuti sesuai dengan butir-butir rekomendasi di bawah ini :

1. Undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya, sesuai amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, agar dikeluarkan selambat-lambatnya 1 Mei tahun 2001 dengan memperhatikan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan otonomi daerah bagi daerah-daerah lain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Keseluruhan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari kedua undang-undang tersebut agar diterbitkan selambat-lambatnya akhir Desember tahun 2000.
 - b. Daerah yang sanggup melaksanakan otonomi secara penuh dapat segera memulai pelaksanaannya terhitung 1 Januari 2001 yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - c. Daerah yang belum mempunyai kesanggupan melaksanakan otonomi secara penuh dapat memulai pelaksanaannya secara bertahap sesuai kemampuan yang dimilikinya.

- d. Apabila keseluruhan peraturan pemerintah belum diterbitkan sampai dengan akhir Desember 2000, daerah yang mempunyai kesanggupan penuh untuk menyelenggarakan otonomi diberikan kesempatan untuk menerbitkan peraturan daerah yang mengatur pelaksanaannya. Jika peraturan pemerintah telah diterbitkan, peraturan daerah yang terkait harus disesuaikan dengan peraturan pemerintah dimaksud.
3. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, masing-masing daerah menyusun rencana induk pelaksanaan otonomi daerahnya, dengan mempertimbangkan antara lain tahap-tahap pelaksanaan, keterbatasan kelembagaan, kapasitas dan prasarana, serta sistem manajemen anggaran dan manajemen publik.
4. Bagi daerah yang terbatas sumber daya alamnya, perimbangan keuangan dilakukan dengan memperhatikan kemungkinan untuk mendapatkan bagian dari keuntungan badan usaha milik negara yang ada di daerah bersangkutan dan bagian dari pajak penghasilan perusahaan yang beroperasi.
5. Bagi daerah yang kaya sumber daya alamnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kewajaran. Terhadap daerah-daerah yang ketersediaan sumber daya manusia terdidiknya terbatas perlu mendapatkan perhatian khusus.
6. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah agar dibentuk tim koordinasi antar-instansi pada masing-masing daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, memfungsikan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah guna memperlancar penyelenggaraan otonomi dengan program yang jelas.
7. Sejalan dengan semangat desentralisasi, demokrasi, dan kesetaraan hubungan pusat dan daerah diperlukan upaya perintisan awal untuk melakukan revisi yang bersifat mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah. Revisi dimaksud dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pemberian otonomi bertingkat terhadap propinsi, kabupaten/kota, desa/nagari/marga, dan sebagainya.

IV. PENUTUP

Hasil pelaksanaan Ketetapan Majelis ini dilaporkan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bagian dari laporan pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara pada Sidang Tahunan Majelis berikutnya.



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR V/MPR/2000
TENTANG
PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR V/MPR/2000

TENTANG

PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai ciri khas, yaitu kebinekaan suku, kebudayaan, dan agama yang menghuni dan tersebar di belasan ribu pulau dalam wilayah Nusantara yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan disatukan oleh tekad: satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan, yaitu Indonesia, serta dilandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara;
- b. bahwa kebinekaan tersebut di atas menjadi faktor yang sangat menentukan dalam perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia, masa lalu, masa kini, dan masa depan;
- c. bahwa perjalanan bangsa Indonesia telah mengalami berbagai konflik, baik konflik vertikal maupun horizontal, sebagai akibat dari ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, lemahnya penegakan hukum, serta praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;

- d. bahwa globalisasi yang digerakkan oleh perdagangan dan kemajuan teknologi telah melancarkan arus pergerakan orang, barang, jasa, uang, dan informasi, serta telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, tetapi jika tidak diwaspadai dapat menjadi potensi yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. bahwa untuk itu perlu ada kesadaran dan komitmen seluruh bangsa untuk menghormati kemajemukan bangsa Indonesia dalam upaya untuk mempersatukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masa depan yang lebih baik;
- f. bahwa sehubungan dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Memperhatikan : 1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2000 tentang Jadwal Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000;

2. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

3. Putusan Rapat Paripurna ke-9 Tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL

Pasal 1

Ketetapan ini disusun dengan sistematika pembahasan yang menggambarkan secara utuh tentang makna Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II IDENTIFIKASI MASALAH

BAB III KONDISI YANG DIPERLUKAN

BAB IV ARAH KEBIJAKAN

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VI PENUTUP

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdapat dalam Naskah Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional beserta lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini.

Pasal 3

- (1) Menugaskan Presiden Republik Indonesia untuk segera melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional dan melaporkan pelaksanaannya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Menugaskan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk merumuskan etika kehidupan berbangsa dan visi Indonesia masa depan dan melaporkan pelaksanaannya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 4

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2000

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,


Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,


Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita


Wakil Ketua,


Ir. Sutjipto


Wakil Ketua,


H. Matori Abdul Djajil

Wakil Ketua,


Drs. H.M. Husnie Thamrin

WAKIL KETUA,


Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.

WAKIL KETUA,


Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,


Drs. H.A. Nazri Adlani

PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah bangsa besar yang terdiri atas berbagai suku, kebudayaan, dan agama. Kemajemukan itu merupakan kekayaan dan kekuatan yang sekaligus menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Tantangan itu sangat terasa terutama ketika bangsa Indonesia membutuhkan kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda yang berasal dari berbagai daerah menyadari sepenuhnya akan kekuatan yang dapat dibangun dari persatuan dan kesatuan nasional. Mereka bersepakat untuk bersatu melalui Sumpah Pemuda yang menegaskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan, yaitu Indonesia. Semangat dan gerakan untuk bersatu itu menjadi sumber inspirasi bagi munculnya gerakan yang terkonsolidasi untuk membebaskan diri dari penjajahan. Bangsa Indonesia kemudian memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan adalah ikrar untuk bersatu padu mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi wilayah dari Sabang sampai Merauke, yang merdeka dan berdaulat untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri negara menyadari bahwa keberadaan masyarakat yang majemuk merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima, dan dihormati, yang kemudian diwujudkan dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Namun, disadari bahwa ketidakmampuan untuk mengelola kemajemukan dan ketidaksiapan sebagian masyarakat untuk menerima kemajemukan tersebut serta pengaruh berkelanjutan politik kolonial *divide et impera* telah mengakibatkan terjadinya berbagai gejala yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam sejarah perjalanan negara Indonesia telah terjadi pergolakan dan pemberontakan sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan yang sentralistis, tidak terselesaikannya perbedaan pendapat di antara pemimpin bangsa, serta ketidaksiapan masyarakat dalam menghormati perbedaan pendapat dan menerima kemajemukan. Hal tersebut di atas telah melahirkan ketidakadilan, konflik vertikal antara pusat dan daerah maupun konflik horizontal antarberbagai unsur masyarakat, pertentangan ideologi dan agama, kemiskinan struktural, kesenjangan sosial, dan lain-lain.

Pemerintahan Orde Baru, yang pada awalnya bertujuan untuk melakukan koreksi terhadap pemerintahan sebelumnya yang otoriter dan sentralistis, ternyata mengulangi hal yang sama pula. Keadaan itu diperparah lagi oleh maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, dan disalahgunakannya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai alat politik untuk mengukuhkan kekuasaan.

Pada waktu krisis ekonomi melanda negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara, yang paling menderita adalah Indonesia. Sistem ekonomi yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru tidak berhasil sepenuhnya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Akibatnya, terjadi kesulitan ekonomi, kesenjangan sosial, dan meluasnya krisis kepercayaan. Pada gilirannya ketidakpuasan masyarakat memuncak berupa tuntutan reformasi total.

Gerakan reformasi pada hakikatnya merupakan tuntutan untuk melaksanakan demokratisasi di segala bidang, menegakkan hukum dan keadilan, menegakkan hak asasi manusia, memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, melaksanakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menata kembali peran dan kedudukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Usaha untuk mewujudkan gerakan reformasi secara konsekuen dan untuk mengakhiri berbagai konflik yang terjadi, jelas memerlukan kesadaran dan komitmen seluruh warga masyarakat untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional. Persatuan dan kesatuan nasional hanya dapat dicapai apabila setiap warga masyarakat mampu hidup dalam kemajemukan dan mengelolanya dengan baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Ketetapan mengenai pemantapan persatuan dan kesatuan nasional mempunyai maksud dan tujuan untuk secara umum mengidentifikasi permasalahan yang ada, menentukan kondisi yang harus diciptakan dalam rangka menuju kepada rekonsiliasi nasional dan menetapkan arah kebijakan sebagai panduan untuk melaksanakan pemantapan persatuan dan kesatuan nasional.

Kesadaran dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional harus diwujudkan dalam langkah-langkah nyata, berupa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional, serta merumuskan etika berbangsa dan visi Indonesia masa depan.

BAB II

IDENTIFIKASI MASALAH

Pada saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai masalah yang telah menyebabkan terjadinya krisis yang sangat luas. Faktor-faktor penyebab terjadinya berbagai masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. Hal itu kemudian melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia.
2. Pancasila sebagai ideologi negara ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa dan telah disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan.
3. Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal itu semakin diperburuk oleh pihak penguasa yang menghidupkan kembali cara-cara menyelenggarakan pemerintahan yang feodalistis dan paternalistis sehingga menimbulkan konflik horizontal yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Hukum telah menjadi alat kekuasaan dan pelaksanaannya telah diselewengkan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, yaitu persamaan hak warga negara di hadapan hukum.
5. Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar, telah menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, utang besar yang harus dipikul oleh negara, pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat, serta kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar.
6. Sistem politik yang otoriter tidak dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
7. Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dan dendam antara kelompok masyarakat terjadi sebagai akibat dari proses demokrasi yang tidak berjalan dengan baik.
8. Berlangsungnya pemerintahan yang telah mengabaikan proses demokrasi menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya sehingga terjadi gejolak politik yang bermuara pada gerakan reformasi yang menuntut kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.
9. Pemerintahan yang sentralistis telah menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga timbul konflik vertikal dan tuntutan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari lemahnya fungsi pengawasan oleh internal pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat, serta terbatasnya pengawasan oleh masyarakat dan media massa pada masa lampau, telah menjadikan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab tidak terlaksana. Akibatnya, kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara menjadi berkurang.
11. Pelaksanaan peran sosial politik dalam Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan disalahgunakannya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai alat kekuasaan pada masa Orde Baru telah menyebabkan terjadinya penyimpangan peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengakibatkan tidak berkembangnya kehidupan demokrasi.
12. Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia, tetapi jika tidak diwaspadai, dapat memberi dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa.

BAB III

KONDISI YANG DIPERLUKAN

Berbagai permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini tentu harus diselesaikan dengan tuntas melalui proses rekonsiliasi agar tercipta persatuan dan kesatuan nasional yang mantap. Dalam hal ini, diperlukan kondisi sebagai berikut.

1. Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela, serta perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa selalu berpihak kepada kebenaran dan menganjurkan untuk memberi maaf kepada orang yang telah bertobat dari kesalahannya.
2. Terwujudnya sila Persatuan Indonesia yang merupakan sila ketiga dari Pancasila sebagai landasan untuk mempersatukan bangsa.
3. Terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu memahami dan mengelola kemajemukan bangsa secara baik dan adil sehingga dapat terwujud toleransi, kerukunan sosial, kebersamaan dan kesetaraan berbangsa.
4. Tegaknya sistem hukum yang didasarkan pada nilai filosofis yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan, nilai sosial yang berorientasi pada tata nilai yang berlaku dan bermanfaat bagi masyarakat, serta nilai yuridis yang bertumpu pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Hal itu disertai dengan adanya kemauan dan kemampuan untuk mengungkapkan kebenaran tentang kejadian masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan pengakuan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, serta pengembangan sikap dan perilaku saling memaafkan dalam rangka rekonsiliasi nasional.
5. Membaiknya perekonomian nasional, terutama perekonomian rakyat, sehingga beban ekonomi rakyat dan pengangguran dapat dikurangi, yang kemudian mendorong rasa optimis dan kegairahan dalam perekonomian.
6. Terwujudnya sistem politik yang demokratis yang dapat melahirkan penyeleksian pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat.
7. Terwujudnya proses peralihan kekuasaan secara demokratis, tertib, dan damai.

8. Terwujudnya demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik secara bebas dan bertanggung jawab sehingga menumbuhkan kesadaran untuk memantapkan persatuan bangsa.
9. Terselenggaranya otonomi daerah secara adil, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri, dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional.
10. Pulihnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara dan antara sesama masyarakat sehingga dapat menjadi landasan untuk kerukunan dalam hidup bernegara.
11. Peningkatan profesionalisme dan pulihnya kembali citra Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia demi terciptanya rasa aman dan tertib di masyarakat.
12. Terbentuknya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu bekerja sama serta berdaya saing untuk memperoleh manfaat positif dari globalisasi.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan untuk mengadakan rekonsiliasi dalam usaha memantapkan persatuan dan kesatuan nasional adalah sebagai berikut.

1. Menjadikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat akhlak dan moral penyelenggara negara dan masyarakat.
2. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dengan membuka wacana dan dialog terbuka di dalam masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan sesuai dengan visi Indonesia masa depan.
3. Meningkatkan kerukunan sosial antar dan antara pemeluk agama, suku, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya melalui dialog dan kerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi dan saling menghormati. Intervensi pemerintah dalam kehidupan sosial budaya perlu dikurangi, sedangkan potensi dan inisiatif masyarakat perlu ditingkatkan.
4. Menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggung jawab, serta menjamin dan menghormati hak asasi manusia. Langkah ini harus didahului dengan memproses dan menyelesaikan berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelanggaran hak asasi manusia.
5. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan daerah.
6. Memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang demokratis sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas, bertanggung jawab, menjadi anutan masyarakat, dan mampu mempersatukan bangsa dan negara.
7. Mengatur peralihan kekuasaan secara tertib, damai, dan demokratis sesuai dengan hukum dan perundang-undangan.
8. Menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan, dalam berbagai tingkat struktur politik dan hubungan kekuasaan, dapat berlangsung dengan seimbang. Setiap keputusan politik harus melalui proses yang demokratis dan transparan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

9. Memberlakukan kebijakan otonomi daerah, menyelenggarakan perimbangan keuangan yang adil, meningkatkan pemerataan pelayanan publik, memperbaiki kesenjangan dalam pembangunan ekonomi dan pendapatan daerah, serta menghormati nilai-nilai budaya daerah berdasarkan amanat konstitusi.
10. Meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara, serta memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial secara konstruktif dan efektif.
11. Mengefektifkan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam bidang pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam bidang keamanan, serta mengembalikan jatidiri Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari rakyat.
12. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia sehingga mampu bekerja sama dan bersaing sebagai bangsa dan warga dunia dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional.

BAB V

KAIDAH PELAKSANAAN

1. Arah kebijakan adalah pedoman dalam menyusun peraturan dan perundang-undangan yang akan mengatur penyelenggaraan negara serta perilaku masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.
2. Menugaskan kepada pemerintah untuk :
 - a. memfasilitasi diselenggarakannya dialog dan kerja sama pada tingkat nasional maupun daerah, yang melibatkan seluruh unsur bangsa, baik formal maupun informal, yang mewakili kemajemukan agama, suku dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya untuk menampung berbagai sudut pandang guna menyamakan persepsi dan mencari solusi.
 - b. segera menyelesaikan masalah dan konflik secara damai di berbagai daerah dengan tuntas, adil, dan benar, dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan nasional.
3. Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra-yudisial yang jumlah anggota dan kriterianya ditetapkan dengan undang-undang. Komisi ini bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Langkah-langkah setelah pengungkapan kebenaran, dapat dilakukan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan sepenuhnya memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat.
4. Menugaskan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk :
 - a. merumuskan etika kehidupan berbangsa yang memuat rumusan tentang etika kehidupan dalam lingkup luas, yaitu etika dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, dan sebagainya.
 - b. merumuskan visi Indonesia masa depan yang kemudian harus disosialisasikan melalui proses pembudayaan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap visi tersebut.

BAB VI
P E N U T U P

Ketetapan ini menetapkan arah kebijakan untuk melaksanakan rekonsiliasi dalam usaha memantapkan persatuan dan kesatuan nasional melalui mekanisme hukum dan politik serta melalui sosialisasi dan proses pembudayaan sehingga dapat menjadi pedoman tingkah laku bernegara bagi penyelenggara negara dan masyarakat.

Dengan melaksanakan rekonsiliasi untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional diharapkan bangsa Indonesia dapat menyelesaikan masalah-masalah masa lampau sehingga dapat mengatasi krisis dan melaksanakan pembangunan di segala bidang menuju masa depan yang lebih baik.

LAMPIRAN
MATRIKS PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL
(PERSANDINGAN BAB II, III, IV)

IDENTIFIKASI MASALAH	KONDISI YANG DIPERLUKAN	ARAH KEBIJAKAN
<p>Pada saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai masalah yang telah menyebabkan terjadinya krisis yang sangat luas. Faktor-faktor penyebab terjadinya berbagai masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut.</p>	<p>Berbagai permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini tentu harus diselesaikan dengan tuntas melalui proses rekonsiliasi agar tercipta persatuan dan kesatuan nasional yang mantap. Dalam hal ini, diperlukan kondisi sebagai berikut.</p>	<p>Arah kebijakan untuk mengadakan rekonsiliasi dalam usaha memantapkan persatuan dan kesatuan nasional adalah sebagai berikut.</p>
<p>1. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. Hal itu kemudian melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia.</p>	<p>1. Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela, serta perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa selalu berpihak kepada kebenaran dan menganjurkan untuk memberi maaf kepada orang yang telah bertobat dari kesalahannya.</p>	<p>1. Menjadikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat akhlak dan moral penyelenggara negara dan masyarakat.</p>
<p>2. Pancasila sebagai ideologi negara ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa dan telah disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan.</p>	<p>2. Terwujudnya sila Persatuan Indonesia yang merupakan sila ketiga dari Pancasila sebagai landasan untuk mempersatukan bangsa.</p>	<p>2. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dengan membuka wacana dan dialog terbuka di dalam masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan sesuai dengan visi Indonesia masa depan.</p>
<p>3. Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal itu semakin diperburuk oleh pihak penguasa yang menghidupkan kembali cara-cara menyelenggarakan pemerintahan yang feodalistis dan paternalistis sehingga menimbulkan konflik horizontal yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.</p>	<p>3. Terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu memahami dan mengelola kemajemukan bangsa secara baik dan adil sehingga dapat terwujud toleransi, kerukunan sosial, kebersamaan dan kesetaraan berbangsa.</p>	<p>3. Meningkatkan kerukunan sosial antar dan antara pemeluk agama, suku, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya melalui dialog dan kerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi dan saling menghormati. intervensi pemerintah dalam kehidupan sosial budaya perlu dikurangi, sedangkan potensi dan inisiatif masyarakat perlu ditingkatkan.</p>

IDENTIFIKASI MASALAH	KONDISI YANG DIPERLUKAN	ARAH KEBIJAKAN
<p>4. Hukum telah menjadi alat kekuasaan dan pelaksanaannya telah diselewengkan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, yaitu persamaan hak warga negara di hadapan hukum.</p>	<p>4. Tegaknya sistem hukum yang didasarkan pada nilai filosofis yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan, nilai sosial yang berorientasi pada tata nilai yang berlaku dan bermanfaat bagi masyarakat, serta nilai yuridis yang bertumpu pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Hal itu disertai dengan adanya kemauan dan kemampuan untuk mengungkapkan kebenaran tentang kejadian masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan pengakuan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, serta pengembangan sikap dan perilaku saling memaafkan dalam rangka rekonsiliasi nasional.</p>	<p>4. Menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggung jawab, serta menjamin dan menghormati hak asasi manusia. Langkah ini harus didahului dengan memproses dan menyelesaikan berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelanggaran hak asasi manusia.</p>
<p>5. Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar, telah menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, utang besar yang harus dipikul oleh negara, pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat, serta kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar.</p>	<p>5. Memperbaiki perekonomian nasional, terutama perekonomian rakyat, sehingga beban ekonomi rakyat dan pengangguran dapat dikurangi, yang kemudian mendorong rasa optimis dan kegalrahan dalam perekonomian.</p>	<p>5. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan daerah.</p>
<p>6. Sistem politik yang otoriter tidak dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.</p>	<p>6. Terwujudnya sistem politik yang demokratis yang dapat melahirkan penyeleksi pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat.</p>	<p>6. Memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang demokratis sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas, bertanggung jawab, menjadi anutan masyarakat, dan mampu mempersatukan bangsa dan negara.</p>
<p>7. Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dan dendam antara kelompok masyarakat terjadi sebagai akibat dari proses demokrasi yang tidak berjalan dengan baik.</p>	<p>7. Terwujudnya proses peralihan kekuasaan secara demokratis, tertib, dan damai.</p>	<p>7. Mengatur peralihan kekuasaan secara tertib, damai, dan demokratis sesuai dengan hukum dan perundang-undangan.</p>

IDENTIFIKASI MASALAH	KONDISI YANG DIPERLUKAN	ARAH KEBIJAKAN
8. Berlangsungnya pemerintahan yang telah mengabaikan proses demokrasi menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya sehingga terjadi gejolak politik yang bermuara pada gerakan reformasi yang menuntut kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.	8. Terwujudnya demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik secara bebas dan bertanggung jawab sehingga menumbuhkan kesadaran untuk memantapkan persatuan bangsa.	8. Menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan, dalam berbagai tingkat struktur politik dan hubungan kekuasaan, dapat berlangsung dengan seimbang. Setiap keputusan politik harus melalui proses yang demokratis dan transparan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
9. Pemerintahan yang sentralistik telah menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga timbul konflik vertikal dan tuntutan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.	9. Terselenggaranya otonomi daerah secara adil, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri, dengan tetap berawasan pada persatuan dan kesatuan nasional.	9. Memberlakukan kebijakan otonomi daerah, menyelenggarakan perimbangan keuangan yang adil, meningkatkan pemerataan pelayanan publik, memperbaiki kesenjangan dalam pembangunan ekonomi dan pendapatan daerah, serta menghormati nilai-nilai budaya daerah berdasarkan amanat konstitusi.
10. Penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari lemahnya fungsi pengawasan oleh internal pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat, serta terbatasnya pengawasan oleh masyarakat dan media massa pada masa lampau, telah menjadikan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab tidak terlaksana. Akibatnya, kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara menjadi berkurang.	10. Pulihnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara dan antara sesama masyarakat sehingga dapat menjadi landasan untuk kerukunan dalam hidup bernegara.	10. Meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara, serta memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial secara konstruktif dan efektif.
11. Pelaksanaan peran sosial politik dalam Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan disalahgunakannya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai alat kekuasaan pada masa Orde Baru telah menyebabkan terjadinya penyimpangan peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengakibatkan tidak berkembangnya kehidupan demokrasi.	11. Peningkatan profesionalisme dan pulihnya kembali citra Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia demi terciptanya rasa aman dan tertib di masyarakat.	11. Mengefektifkan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam bidang pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam bidang keamanan, serta mengembalikan jati diri Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari rakyat.

IDENTIFIKASI MASALAH	KONDISI YANG DIPERLUKAN	ARAH KEBIJAKAN
<p>12. Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia, tetapi jika tidak diwaspadai, dapat memberi dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa.</p>	<p>12. Terbentuknya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu bekerja sama serta berdaya saing untuk memperoleh manfaat positif dari globalisasi.</p>	<p>12. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia sehingga mampu bekerja sama dan bersaing sebagai bangsa dan warga dunia dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional.</p>



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VI/MPR/2000
TENTANG
PEMISAHAN TUNTARA NASIONAL INDONESIA
DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VI/MPR/2000**

TENTANG

**PEMISAHAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- b. bahwa dengan adanya kebijakan dalam bidang pertahanan/keamanan telah dilakukan penggabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- c. bahwa sebagai akibat dari penggabungan tersebut terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan pertahanan negara dengan peran dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat;

- d. bahwa peran sosial politik dalam dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d maka perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pemisahan Organisasi Tentara Nasional Indonesia dan Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2000 tentang Jadwal Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000;
 2. Permusyawaratan dalam sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,

yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

3. Putusan Rapat Paripurna ke-9 Tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMISAHAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Pasal 2

- (1) Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan.
- (3) Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu.

Pasal 3

- (1) Peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Hal-hal yang menyangkut Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara lengkap dan terperinci diatur lebih lanjut dalam undang-undang secara terpisah.

Pasal 4

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2000

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,


Prof. Dr. H.M. Amien Rais


Wakil Ketua,


Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita


Wakil Ketua,


Ir. Sutjipto


Wakil Ketua,


H. Matori Abdul Djilil

Wakil Ketua,


Drs. H.M. Husnie Thamrin


Wakil Ketua,


Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.

Wakil Ketua,


Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,


Drs. H.A. Nazri Adlani



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VII/MPR/2000
TENTANG
PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
DAN
PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VII/MPR/2000
TENTANG
PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
DAN
PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia guna mencapai tujuan nasional, diperlukan sistem pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Wawasan Nusantara;
 - b. bahwa pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan nasional dengan menghimpun, menyiapkan, dan mengerahkan kemampuan nasional yang menempatkan rakyat sebagai kekuatan dasar;
 - c. bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - d. bahwa diperlukan alat negara yang berperan utama menyelenggarakan pertahanan negara berupa Tentara Nasional Indonesia;

- e. bahwa dalam kehidupan masyarakat diperlukan aparat keamanan dan ketertiban yang memberikan perlindungan dan penegakan hukum berupa Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. bahwa seiring dengan proses demokratisasi dan globalisasi, serta menghadapi tuntutan masa depan, perlu peningkatan kinerja dan profesionalisme aparat pertahanan dan aparat keamanan melalui penataan kembali Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. bahwa telah dilakukan pemisahan secara kelembagaan yang setara antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, f, dan g maka perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengingat

- : 1. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
- 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2000 tentang Jadwal Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000;
 2. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 3. Putusan Rapat Paripurna ke-9 Tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

BAB I

TENTARA NASIONAL INDONESIA

Pasal 1

Jatidiri Tentara Nasional Indonesia

- (1) Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara.
- (2) Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara.
- (3) Tentara Nasional Indonesia wajib memiliki kemampuan dan keterampilan secara profesional sesuai dengan peran dan fungsinya.

Pasal 2

Peran Tentara Nasional Indonesia

- (1) Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Tentara Nasional Indonesia, sebagai Alat Pertahanan Negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- (3) Tentara Nasional Indonesia melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 3

Susunan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia

- (1) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Tentara Nasional Indonesia berada di bawah Presiden.
- (3) Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) a. Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
b. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) pasal ini tidak berfungsi maka prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 4

Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia

- (1) Tentara Nasional Indonesia membantu penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan (*civic mission*).
- (2) Tentara Nasional Indonesia memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam undang-undang.
- (3) Tentara Nasional Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia (*peace keeping operation*) di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 5

Keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam Penyelenggaraan Negara

- (1) Kebijakan politik negara merupakan dasar kebijakan dan pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Tentara Nasional Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
- (3) Tentara Nasional Indonesia mendukung tegaknya demokrasi, menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009.
- (5) Anggota Tentara Nasional Indonesia hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan.

BAB II

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

Pasal 7

Susunan dan Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Kepolisian Nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
- (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

- (4) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Pasal 8

Lembaga Kepolisian Nasional

- (1) Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh lembaga kepolisian nasional.
- (2) Lembaga kepolisian nasional dibentuk oleh Presiden yang diatur dengan undang-undang.
- (3) Lembaga kepolisian nasional memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Tugas Bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia

- (1) Dalam keadaan darurat Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia turut secara aktif dalam tugas-tugas penanggulangan kejahatan internasional sebagai anggota *International Criminal Police Organization - Interpol*.
- (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia (*peace keeping operation*) di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 10

Keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Negara

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009.
- (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 11

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 12

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2000

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**


Ketua,


Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,


Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita


Wakil Ketua,


Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,


H. Matori Abdul Djali

Wakil Ketua,


Drs. H.M. Husnie Thamrin


Wakil Ketua,


Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.

Wakil Ketua,


Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,


Drs. H.A. Nazri Adlani



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VIII/MPR/2000
TENTANG
LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA
PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VIII/MPR/2000
TENTANG
LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA
PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah Lembaga Tertinggi Negara pemegang kedaulatan rakyat yang mengemban tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan Ketetapan tentang Tata Tertib harus menyelenggarakan Sidang Majelis setiap tahun guna mendengar dan membahas penyampaian laporan pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dari masing-masing Lembaga Tinggi Negara;
- c. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia perlu mendengar dan membahas laporan tahunan yang disampaikan Lembaga-lembaga Tinggi Negara, yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada satu tahun ke depan;

- d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu dikeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Laporan Tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

- Mengingat :
1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia;
 6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2000 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 Agustus sampai dengan 18 Agustus 2000;
 2. Pidato Laporan Tahunan Presiden Republik Indonesia atas pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Rapat Paripurna ke-2

Majelis, Pidato Laporan Lembaga Tinggi Negara lainnya atas pelaksanaan GBHN pada Rapat Paripurna ke-2 (lanjutan) Majelis Tanggal 7 Agustus 2000, Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Laporan Presiden dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada Rapat Paripurna ke-3 Majelis pada Tanggal 8 Agustus 2000, Jawaban Presiden dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada Rapat Paripurna ke-5 Majelis Tanggal 9 Agustus 2000;

3. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 Agustus sampai dengan 18 Agustus 2000;
4. Putusan Rapat Paripurna ke-9 Majelis Tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000**

Pasal 1

Hasil pembahasan Majelis Permusyawaratan Rakyat terhadap Laporan Tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara dalam melaksanakan GBHN dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dituangkan dalam lampiran tersendiri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini.

Pasal 2

Menugaskan kepada Presiden dan merekomendasikan kepada Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung untuk melaksanakan Ketetapan ini sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, serta melaporkannya dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat berikutnya.


Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2000

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,



Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,




Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,




Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,



H. Matori Abdul Djilil

Wakil Ketua,



Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,



Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,



Drs. H.A. Nazri Adlani

**HASIL PEMBAHASAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
TERHADAP LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA
DALAM MELAKSANAKAN GBHN DAN KETETAPAN-KETETAPAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT PADA SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000**

LAPORAN PRESIDEN

Terhadap Laporan Presiden tentang Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Majelis pada Sidang Tahunan, Majelis berpendapat sebagai berikut :

I. Bidang-bidang

1. Politik dan Keamanan

a. Ancaman Disintegrasi

Presiden belum dapat sepenuhnya mengatasi gerakan separatisme yang mengancam keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama yang terjadi di Aceh dan Irian Jaya.

Menugaskan kepada Presiden :

Presiden harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dan bersikap tegas terhadap segala bentuk gerakan separatisme yang mengancam keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan landasan hukum yang jelas melalui pendekatan kemanusiaan, kesejahteraan, dan keamanan secara terpadu serta mempercepat pelaksanaan otonomi khusus pada Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Propinsi Irian Jaya, sesuai amanat Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Khususnya untuk Daerah Istimewa Aceh agar hasil Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat tentang Aceh ditindaklanjuti.

b. Konflik Horisontal

Penanganan berbagai kerusuhan yang lamban, tidak sungguh-sungguh, dan tidak menyentuh sampai ke akar persoalan serta lemahnya upaya penegakan hukum seperti di Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Poso, dan Nusa Tenggara Barat, telah menimbulkan banyak korban jiwa, harta benda rakyat, dan menimbulkan berbagai masalah sosial lainnya serta mendorong berkembangnya masalah yang sama di daerah lain.

Menugaskan kepada Presiden :

Presiden harus mengambil tindakan yang tegas terhadap siapapun yang menjadi dalang, provokator, dan pelaku kerusuhan secara tepat, terarah dan terkoordinasi, memfasilitasi semua upaya ke arah

rekonsiliasi dan rehabilitasi serta berusaha mencegah kemungkinan terjadi hal yang sama di daerah lain. Presiden harus juga mendengarkan serta memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi rakyat yang berkembang di daerah tersebut.

c. Euforia Demokrasi

Kebebasan berdemokrasi yang cenderung berlebihan telah mendorong timbulnya tindakan anarki yang dapat menghambat pertumbuhan demokrasi yang sehat.

Menugaskan kepada Presiden :

Untuk mencegah berkembangnya tindakan anarkis yang dapat menghambat pertumbuhan kehidupan demokrasi yang sehat Presiden harus mengambil tindakan yang tegas sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

d. Reposisi TNI/POLRI

Proses reposisi TNI dan POLRI yang belum berjalan dengan lancar, apabila tidak diselesaikan dengan sungguh-sungguh akan berpengaruh pada citra, kinerja, dan wibawa TNI dan POLRI.

Menugaskan kepada Presiden :

Untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara Presiden perlu segera menuntaskan reposisi TNI dan POLRI serta mengembalikan kewibawaan dan kemampuannya sehingga dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara optimal.

2. Ekonomi dan Keuangan

a. Perbankan dan Moneter

- 1) Restrukturisasi perbankan berjalan lamban, bahkan bank yang sudah direkap sekalipun belum menyalurkan kredit secara berarti yang diperlukan untuk menggerakkan sektor riil.
- 2) Secara umum usaha penyehatan perbankan dengan program rekapitalisasi masih mengkhawatirkan yang ditengarai dengan ancaman turunnya kembali CAR (*Capital Adequacy Ratio*) di bawah angka minimal.

Menugaskan kepada Presiden :

Mempercepat program penyehatan perbankan pada umumnya dan secara bertahap meningkatkan CAR perbankan Nasional.

- 3) Nilai tukar rupiah yang lemah dan belum stabil, telah mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan dan

menimbulkan beban berat bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2000 dan menyulitkan program restrukturisasi utang dalam valuta asing perusahaan-perusahaan swasta nasional maupun Badan Usaha Milik Negara.

Menugaskan kepada Presiden :

Mengambil langkah yang tepat untuk membantu Bank Indonesia dalam rangka memperbaiki dan menstabilkan nilai tukar rupiah.

- 4) Indeks harga saham gabungan yang masih tidak stabil dan cenderung menurun, mengakibatkan semakin sulitnya upaya-upaya pemulihan ekonomi.

Menugaskan kepada Presiden :

Mempercepat program penyelesaian utang dalam valuta asing perusahaan swasta nasional dan Badan Usaha Milik Negara, pemulihan situasi politik dan keamanan, mendorong bertambahnya jumlah perusahaan yang *go public* dan menciptakan situasi yang kondusif bagi investor, sehingga bursa efek di Indonesia tetap menarik.

- b. Utang Swasta dan Badan Usaha Milik Negara

Belum efektifnya program restrukturisasi hutang di Badan Penyehatan Perbankan Nasional, maupun yang difasilitasi oleh Prakarsa Jakarta dan INDRA (*Indonesian Debts Restructuring Agency*), dan kontroversi MSA (*Master Settlement and Acquisition Agreement*), menghambat proses pemulihan ekonomi.

Menugaskan kepada Presiden :

Mempercepat penyelesaian restrukturisasi utang swasta dan Badan Usaha Milik Negara di Badan Penyehatan Perbankan Nasional, maupun yang difasilitasi oleh Prakarsa Jakarta dan INDRA, dan menyelesaikan kontroversi MSA.

- c. Restrukturisasi dan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

Restrukturisasi dan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara diperkirakan tidak dapat memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2000, disebabkan oleh kurangnya calon investor yang berminat sebagai akibat kondisi politik dan keamanan di dalam negeri yang masih rawan, inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam program restrukturisasi dan privatisasi Badan Usaha Milik Negara, serta prosedur privatisasi yang tidak transparan dan tidak adil.

Menugaskan kepada Presiden :

Melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan transparan program restrukturisasi dan privatisasi Badan Usaha Milik Negara sesuai

dengan target yang sudah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2000. Privatisasi agar dilakukan secara sangat selektif dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

d. Investasi

Investasi, baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri belum dapat menunjukkan hasil yang positif terutama disebabkan oleh masih terganggunya stabilitas politik dan keamanan serta belum adanya kepastian hukum.

Menugaskan kepada Presiden :

Untuk segera menciptakan stabilitas politik dan keamanan, menjamin kepastian hukum, memperbarui Undang-undang Penanaman Modal, mempercepat program privatisasi, dan menggalakkan promosi investasi di Indonesia.

e. Pembangunan berkelanjutan

Kebijakan pembangunan belum sepenuhnya memperhatikan ketersediaan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya alam dan belum sejalan dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Menugaskan kepada Presiden :

Melaksanakan program pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal.

f. Ekonomi Kerakyatan

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan belum dilaksanakan secara sungguh-sungguh yang ditandai dengan kurang adanya perlindungan dan keberpihakan terhadap usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Menugaskan kepada Presiden :

Menyediakan kredit program dalam jumlah yang memadai untuk pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, sesuai kemampuan APBN agar pelaksanaannya dapat diawasi.

3. Bidang Sosial Budaya

a. Pengungsi

Belum adanya penanganan yang serius dan konsepsional terhadap para pengungsi sebagai akibat dari berbagai konflik di beberapa daerah, termasuk pengungsi Timor Timur, sehingga menimbulkan berbagai masalah sosial di beberapa daerah tempat penampungan

pengungsi seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah serta Sulawesi Utara.

Menugaskan kepada Presiden :

Meningkatkan dukungan pemerintah pusat khususnya kepada pemerintah daerah yang menjadi tempat penampungan pengungsi serta menyelesaikan permasalahan pengungsi secara menyeluruh dengan memberikan jaminan sosial dan jaminan keamanan. Untuk itu perlu dibentuk suatu badan yang bertugas menyelesaikan masalah pengungsi.

b. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya

Pemerintah masih kurang tegas dan kurang koordinasi serta masih lemah dalam penegakan hukum terhadap pengedar gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Menugaskan kepada Presiden :

Menindak tegas tanpa pandang bulu terhadap produsen, pengedar gelap dan penyalahguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta melakukan langkah-langkah koordinatif, edukatif, dan antisipatif.

c. Pendidikan

Sistem pendidikan nasional belum menunjukkan arah yang jelas, serta belum didukung oleh anggaran yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Menugaskan kepada Presiden :

Melaksanakan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional secara konsekuen dan konsisten serta meningkatkan anggaran pendidikan.

d. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan belum dapat diberikan secara maksimal terutama masalah penanganan krisis gizi dan berjangkitnya penyakit menular di daerah pengungsian.

Menugaskan kepada Presiden :

Agar Presiden memperhatikan dengan sungguh-sungguh penanganan krisis gizi serta menanggulangi penyakit menular di daerah pengungsian.

4. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

a. Pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme

Upaya penyelesaian kasus maupun pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme masih dirasakan lamban, tidak tegas, kurang

transparan, dan tidak tuntas sehingga menimbulkan rasa tidak puas bahkan tidak percaya kepada aparat penegak hukum serta dapat mendorong munculnya praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme baru.

Menugaskan kepada Presiden :

Agar Presiden dengan sungguh-sungguh melaksanakan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

b. Penegakan Hukum

Upaya penegakan hukum khususnya dalam proses penyidikan dan penuntutan dirasakan belum memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Menugaskan kepada Presiden :

Agar Presiden segera memperbaiki kualitas dan integritas para penyidik dan penuntut umum selaku aparat penegak hukum.

c. Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia masih terkesan lamban, diskriminatif, dan belum tuntas sementara praktek-praktek pelanggaran Hak Asasi Manusia tetap berlangsung bahkan seringkali terjadi penyalahgunaan upaya penegakan Hak Asasi Manusia.

Menugaskan kepada Presiden :

Agar Presiden segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia secara serius dan adil.

5. Manajemen Pemerintahan

Untuk mempercepat upaya pemulihan krisis dan sesuai dengan pernyataan Presiden yang disampaikan pada Pidato Jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Majelis di hadapan Sidang Tahunan MPR tanggal 9 Agustus 2000, yang antara lain : “menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan sehari-hari, menyusun agenda kerja Kabinet dan menetapkan fokus dan prioritas pemerintahan yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Atas pelaksanaan itu Wakil Presiden memberikan laporan secara berkala atau setiap saat yang dianggap perlu. Penugasan ini tetap dalam kerangka sistem presidensiil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945”, maka MPR menerima pernyataan Presiden tersebut dan memandang perlu adanya pemberian tugas Presiden kepada Wakil Presiden secara jelas dan terinci.

Selanjutnya MPR menugaskan kepada Presiden agar pemberian tugas kepada Wakil Presiden tersebut perlu dituangkan dalam suatu

Keputusan Presiden dengan mengacu pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

LAPORAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

I. Terhadap Laporan Tahunan Dewan Pertimbangan Agung, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Dewan Pertimbangan Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara yang keberadaannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan dan fungsinya perlu dipertahankan.
2. Laporan Dewan Pertimbangan Agung belum sepenuhnya menggambarkan efektifitas usul dan pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung kepada Presiden.

II. Rekomendasi :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis merekomendasikan sebagai berikut :

1. Untuk menjaga wibawa dan mengoptimalkan kinerja Dewan Pertimbangan Agung, lembaga penasihat Presiden lainnya yang mempunyai lingkup tugas sejenis perlu segera ditiadakan.
2. Segala bentuk usul dan pertimbangan kepada Presiden harus merupakan pendapat kolektif Dewan Pertimbangan Agung yang disampaikan langsung kepada Presiden.
3. Keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung harus didasarkan atas integritas pribadi, wawasan kebangsaan dan kenegarawanan, ketokohan dalam masyarakat, serta profesionalisme dengan mencerminkan keragaman masyarakat/daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan kinerja Dewan Pertimbangan Agung, maka Undang-undang tentang Dewan Pertimbangan Agung perlu disempurnakan sesuai dengan tuntutan reformasi.

LAPORAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

I. Terhadap Laporan Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis berpendapat sebagai berikut :

a. Umum

Efektifitas Dewan Perwakilan Rakyat telah menunjukkan peningkatan, tetapi masih perlu peningkatan kinerja.

b. Fungsi Legislasi

Pelaksanaan fungsi pembuatan Undang-undang relatif masih kurang.

c. Fungsi Anggaran

Pelaksanaan fungsi anggaran relatif masih kurang.

d. Fungsi Pengawasan

- 1) Tindak lanjut Dewan Perwakilan Rakyat terhadap temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan, relatif masih kurang.
- 2) Pengaduan dan temuan-temuan di lapangan dalam kunjungan kerja perorangan/komisi, serta masukan dari Rapat Dengar Pendapat Umum dengan komponen masyarakat, kurang ditindaklanjuti dengan baik.

e. Lain-lain.

- 1) Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat masih relatif kurang.
- 2) Pimpinan dan Anggota Dewan dalam menyampaikan pendapatnya kepada publik kadangkala tidak dapat membedakan antara pendapat pribadi dan pendapat lembaga.
- 3) Dalam pelaksanaan tugas Dewan, kurang didukung oleh tenaga ahli, sarana dan prasarana yang memadai, terutama dalam memenuhi fungsi legislasi dan anggaran.

II. Rekomendasi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis merekomendasikan sebagai berikut :

a. Umum

- 1) Perlu peningkatan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan landasan moral dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera menyelesaikan ketentuan tentang Kode Etik Dewan dan membentuk Dewan Kehormatan Anggota.

b. Fungsi Legislasi

- 1) Perlu ditingkatkan produktivitas Dewan dalam hal pembuatan Undang-undang.
- 2) Dalam rangka peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat di bidang legislasi, perlu dibentuk suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus membantu Dewan untuk menyiapkan Rancangan Undang-undang.

c. Fungsi Anggaran

- 1) Perlu sikap pro-aktif Anggota Dewan dalam menyusun anggaran sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

- 2) Dalam rangka peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat di bidang anggaran, perlu dibentuk suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus membantu Dewan di bidang anggaran.

d. Fungsi Pengawasan

1. Setiap hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan harus segera ditindak lanjuti.
2. a) Pengaduan dan temuan-temuan di lapangan dalam kunjungan kerja perorangan/komisi serta masukan dari rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum perlu segera lebih ditindaklanjuti sesuai dengan fungsi Dewan.
b) Dewan Perwakilan Rakyat perlu aktif dan pro-aktif mendorong penyelesaian secara hukum kasus-kasus KKN yang baru maupun yang lama dengan memperhatikan prioritas.

e. Lain-lain.

1. Perlu peningkatan disiplin Anggota Dewan dalam setiap kegiatan Dewan termasuk menghadiri berbagai jenis rapat.
2. Pimpinan dan Anggota Dewan, dalam setiap tindakannya perlu memisahkan secara jelas antara tindakannya mewakili lembaga dan selaku pribadi.
3. a) Perlu dukungan tenaga ahli sesuai tugas anggota pada masing-masing Komisi.
b) Untuk peningkatan kinerja Dewan, perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
c) Perlu ditingkatkan peranan Hubungan Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat dalam upaya mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mensosialisasikan secara luas kegiatan-kegiatan Dewan kepada masyarakat.

LAPORAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

I. Terhadap Laporan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Walaupun kinerja Badan Pemeriksa Keuangan telah meningkat, namun belum memenuhi harapan.
2. Banyaknya temuan penyimpangan yang terlihat dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan fungsi kuasi yudikasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

II. Rekomendasi :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis merekomendasikan sebagai berikut :

- 1.a. Badan Pemeriksa Keuangan perlu meningkatkan intensitas dan efektifitas pemeriksaan, didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai disertai moral yang tinggi dan independen, dengan dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Badan Pemeriksa Keuangan perlu lebih memantapkan peranannya sebagai Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara yang independen.
- c. Perlu segera diadakannya 3 (tiga) Undang-undang yaitu :
 - (1) Undang-undang tentang Keuangan Negara;
 - (2) Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara;
 - (3) Undang-undang tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Kelengkapan berbagai temuan penyimpangan, perlu segera dilengkapi untuk mendukung proses hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

LAPORAN MAHKAMAH AGUNG

I. Terhadap Laporan Tahunan Mahkamah Agung, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Laporan Mahkamah Agung masih bersifat normatif dan secara umum kurang mengungkapkan daya dan upaya penegakan supremasi hukum.
2. Terjadinya penumpukan perkara disebabkan karena kinerja Mahkamah Agung yang lamban, kecenderungan pengajuan proses hukum ke tingkat kasasi, kurang profesionalnya penanganan di Mahkamah Agung, masih terdapatnya indikasi KKN, dan pengaruh pihak-pihak lain di luar Mahkamah Agung.

II. Rekomendasi :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis merekomendasikan sebagai berikut :


1. Mahkamah Agung perlu membenahan dalam rangka peningkatan kinerjanya dalam penegakan hukum dengan antara lain :
 - a. Mahkamah Agung perlu secara terus-menerus meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi seluruh jajaran hakim di semua tingkatan agar integritas, moralitas, wawasan, profesionalisme dan keterampilannya dapat mendukung pelaksanaan tugasnya.
 - b. Mahkamah Agung perlu segera menyelesaikan tunggakan-tunggakan perkara dengan meningkatkan jumlah dan kualitas putusan.

- c. Mahkamah Agung perlu segera menerapkan asas-asas sistim peradilan terpadu (*Integrated Judiciary System*).
 - d. Mahkamah Agung perlu membuat peraturan untuk membatasi masuknya Perkara Kasasi.
2. Mahkamah Agung perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
 3. Mahkamah Agung perlu memantapkan kemandiriannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta menjadikan Mahkamah Agung bebas dari KKN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2000

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,



Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,




Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,




Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,



H. Matori Abdul Djilil

Wakil Ketua,




Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,




Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,



Drs. H.A. Nazri Adlani



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IX/MPR/2000
TENTANG
PENUGASAN BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
UNTUK MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IX/MPR/2000
TENTANG
PENUGASAN BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
UNTUK MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar suatu negara dan karena itu dalam melakukan perubahan diperlukan pembahasan yang mendalam, teliti, cermat, dan menyeluruh;
- b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia masih

memandang perlu untuk melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan lebih banyak menyerap dinamika dan aspirasi masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu untuk menugaskan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Penugasan kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Mengingat :
1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 3, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1999 tentang Penugasan kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2000 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000;

2. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000;
3. Putusan Rapat Paripurna ke-9 Tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUGASAN BADAN PEKERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pasal 1

Menugaskan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Dalam rangka melaksanakan tugas seperti yang dimaksud pada Pasal 1, Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggunakan materi Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1999 - 2000 sebagaimana dimuat dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

Pasal 3

Rancangan perubahan dimaksud harus sudah siap untuk dibahas dan disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia selambat-lambatnya dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 2002.


Pasal 4

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2000

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,



Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,




Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,




Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,



H. Matori Abdul Djilil

Wakil Ketua,



Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,




Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,



Drs. H.A. Nazri Adlani

**MATERI RANCANGAN
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
HASIL BADAN PEKERJA MPR RI TAHUN 1999-2000**

**BAB I
BENTUK, (DASAR), DAN KEDAULATAN**

Pasal 1

(1) Tetap.

(2) **Alternatif I :**

Dasar negara cukup di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Alternatif II :

Dasar negara dimuat dalam Bab I, dengan alternatif rumusan sebagai berikut :

a. Dasar negara adalah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan satu kesatuan yang utuh sebagaimana termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Negara Indonesia berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(3) Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(4) Negara Indonesia adalah negara hukum.

**BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**

Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, ditambah dengan utusan masyarakat tertentu yang karena tugas dan fungsinya tidak menggunakan hak pilihnya.

(2) Tetap.

(3) Tetap.

Pasal 3

Alternatif 1 : Jika Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
Tugas, wewenang, dan hak Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah :

1. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;
2. menetapkan haluan negara dalam garis-garis besar;
3. memilih, menetapkan, dan melantik Presiden dan Wakil Presiden;
4. **Alternatif 1 :**

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar haluan negara, mengkhianati negara, melakukan tindak pidana kejahatan, melakukan tindak pidana penyuapan, dan/atau melakukan perbuatan yang tercela.

Alternatif 2 :

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar haluan negara, mengkhianati negara, melakukan tindak pidana kejahatan, melakukan tindak pidana penyuapan, dan/atau melakukan perbuatan yang tercela, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

5. **Alternatif 1 :**
menilai pertanggungjawaban Presiden pada akhir masa jabatannya.

Alternatif 2 :

tidak perlu hal ini.

6. dapat membentuk badan pekerja untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Alternatif 2 : Jika Presiden dipilih langsung

Tugas, wewenang, dan hak Majelis Permusyawaratan Rakyat :

1. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
2. **Alternatif 1 :**

tidak perlu menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Alternatif 2 :

menetapkan dan mengesahkan haluan negara dalam garis-garis besar.

3. **Alternatif 1 :**
menetapkan dan melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Alternatif 2 :

menetapkan 2 paket calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih secara langsung oleh rakyat, serta melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

4. Alternatif 1 :

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar haluan negara, mengkhianati negara, melakukan tindak pidana kejahatan, melakukan tindak pidana penyuapan, dan/atau melakukan perbuatan yang tercela.

Alternatif 2 :

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar haluan negara, mengkhianati negara, melakukan tindak pidana kejahatan, melakukan tindak pidana penyuapan, dan/atau melakukan perbuatan yang tercela, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

5. Alternatif 1 :

menilai pertanggungjawaban Presiden pada akhir masa jabatannya.

Alternatif 2 :

tidak perlu hal ini.

6. dapat membentuk badan pekerja untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan MPR.

Pasal 3A

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan serta pelaksanaan tugas, wewenang, dan hak Majelis Permusyawaratan Rakyat diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

**BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA**

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan menyelenggarakan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Tetap.

Pasal 5

- (1) Tetap.
- (2) Tetap.

Pasal 6

Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

Pasal 6A

Alternatif 1 Varian 1 :

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat.
- (2) Paket calon Presiden dan calon Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan menetapkan dua paket yang mendapat suara terbanyak.
- (3) Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan terpilih apabila mendapatkan suara electoral terbanyak.
- (4) Syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang-undang.

Alternatif 1 Varian 2 :

- (1). Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat.
- (2) Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan terpilih apabila mendapatkan suara rakyat terbanyak.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang-undang.

Alternatif 2 varian 1 :

Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak dari pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden partai pemenang satu dan dua hasil pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Alternatif 2 varian 2 :

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden ditetapkan dalam satu paket oleh partai-partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (2) Paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum, ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Dalam hal tidak ada paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara maka dua paket calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum, dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

- (4) Syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tetap.

Pasal 8

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal kekosongan Wakil Presiden :

Alternatif 1 :

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat melaksanakan Sidang Istimewa untuk memilih dan menetapkan Wakil Presiden.

Alternatif 2 :

Kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak perlu diisi.

- (3) Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap :

Alternatif 1 :

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, Pemegang Jabatan Sementara Kepresidenan (Presiden) adalah (Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat) (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah) (Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan).

Dalam jangka waktu satu bulan MPR harus mengadakan Sidang Istimewa untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden baru sampai habis waktunya.

Alternatif 2 :

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, Pemegang Jabatan Sementara Kepresidenan (Presiden) adalah (Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat) (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah) (Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan).

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya (tiga) (enam) bulan Pemegang Jabatan Sementara Kepresidenan (Presiden) menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru untuk masa jabatan lima tahun.

Pasal 9

Tetap.

Pasal 10

Tetap.

Pasal 10A

Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Tetap.
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang mengakibatkan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Pasal 12

Tetap.

Pasal 13

- (1) Tetap.
- (2) Tetap.
- (3) Tetap.

Pasal 14

- (1) Tetap.
- (2) Tetap.

Pasal 15

Tetap.

Pasal 15A

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepresidenan diatur dengan undang-undang.

Alternatif 1 :

BAB TENTANG DPA DIHAPUS

Dewan Pertimbangan Agung dihapus, diganti dengan rumusan baru, sebagai berikut :

Pasal ...

Presiden dapat membentuk badan penasihat yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden sesuai dengan kebutuhan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. (masuk dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara).

Alternatif 2 :

Dewan Pertimbangan Agung tetap dipertahankan, dengan rumusan sebagai berikut :

**BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG**

Pasal 16

Dewan Pertimbangan Agung terdiri dari para anggota yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas dasar integritas pribadi, wawasan kebangsaan, ketokohan dalam masyarakat, serta sejarah pengabdianya kepada negara dan bangsa.

Pasal 16A

Dewan ini berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada Presiden dalam mengatasi masalah-masalah kenegaraan.

Pasal 16B

Susunan dan kedudukan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.

**BAB V
KEMENTERIAN NEGARA**

Pasal 17

- (1) Tetap.
- (2) Tetap.
- (3) Tetap.

**BAB VIIA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

Pasal 22D

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Susunan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22E

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2) Alternatif 1 :

Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak; fiskal; agama; otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Alternatif 2 :

Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak; fiskal; agama, serta ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak dan fiskal, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan putusan Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana penyuapan, korupsi, dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih, atau melakukan perbuatan yang tercela lainnya.

BAB VIIB PEMILIHAN UMUM

Pasal 22F

- (1) Pemilihan umum merupakan wujud kedaulatan rakyat yang dilaksanakan lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diikuti oleh partai politik.
- (4) Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah diikuti oleh calon dari partai politik dan calon perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

BAB VIII HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang.
- (2) Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuan bersama menjadi undang-undang. Dalam proses pembahasan itu Dewan Perwakilan Rakyat memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, maka Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23B

Mata uang negara Republik Indonesia ialah Rupiah.

Pasal 23C

Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. [Berasal dari Pasal 23 ayat (4)].

Pasal 23D

Alternatif 1 :

- (1) Negara Republik Indonesia memiliki satu bank sentral yang independen, yaitu Bank Indonesia yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang.
- (2) Susunan, kedudukan dan kewenangan lainnya diatur dengan undang-undang.

Alternatif 2 :

Negara Republik Indonesia memiliki satu bank sentral atau lembaga otoritas keuangan lainnya yang independen dan berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang, yang susunan, kedudukan dan kewenangan lainnya diatur dengan undang-undang.

(3) Alternatif 1 :

Pimpinan bank sentral diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Alternatif 2 :

Pimpinan bank sentral atau pimpinan lembaga otoritas keuangan lainnya diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB VIII BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bebas dari pengaruh pemerintah dan lembaga negara lainnya, yang bertugas mengawasi dan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (2) Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu-satunya lembaga pengawas dan pemeriksa keuangan negara, yang berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di ibu kota provinsi.
- (3) Hasil pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
- (4) Hasil pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Hasil pengawasan dan pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh badan dan/atau lembaga perwakilan sebagaimana tersebut dalam pasal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G

Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang mandiri dan merdeka dari pengaruh kekuasaan lembaga negara lainnya dan dari pengaruh pihak mana pun.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan lingkungan peradilan lainnya, yang susunan, tugas dan wewenangnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24A

Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara dalam tingkat kasasi, melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 24B

- (1) Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Komisi Judisial.
- (2) Komisi Judisial bersifat mandiri, yang susunan, kedudukan, dan keanggotaannya diatur dengan undang-undang.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim diatur dengan undang-undang.

Pasal 25A

Untuk menegakkan kehormatan dan menjaga keluhuran martabat dan perilaku para hakim, dibentuk Dewan Kehormatan Hakim.

Pasal 25B

- (1) Di dalam lingkungan Mahkamah Agung dibentuk Mahkamah Konstitusi.
- (2) Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji secara materiil atas undang-undang; memberikan putusan atas pertentangan antar undang-undang; (**Alternatif 1** : memberikan putusan atas persengketaan kewenangan antarlembaga negara, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah. **Alternatif 2** : Tidak perlu), serta menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir.
- (4) **Alternatif 1** :
Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota, yang diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Presiden tiga orang, usul Mahkamah Agung tiga orang dan usul Dewan Perwakilan Rakyat tiga orang.
Alternatif 2 :
Anggota Mahkamah Konstitusi diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Mahkamah Agung yang susunan dan jumlah keanggotaannya diatur dalam undang-undang.
- (5) Yang dapat menjadi anggota Mahkamah Konstitusi adalah negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, tidak merangkap sebagai pejabat negara, serta memenuhi persyaratan lain yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 25C

- (1) Kejaksaan merupakan lembaga negara yang mandiri dalam melaksanakan kekuasaan penuntutan dalam perkara pidana.
- (2) Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Perwakilan Daerah).
- (3) Susunan, kedudukan dan kewenangan lain Kejaksaan diatur dengan undang-undang.

Pasal 25D

- (1) Penyidikan dalam perkara pidana merupakan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pejabat lain dapat menjalankan penyidikan atas perintah undang-undang.

BAB XI

Alternatif 1 : AGAMA (tetap).

Alternatif 2 : KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pasal 29

Alternatif 1 :

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (Tetap).

Alternatif 2 :

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Alternatif 3 :

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya.

Alternatif 4 :

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Alternatif 1 :

- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (Tetap).

Alternatif 2 :

- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya itu.

Alternatif 3 :

- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, serta untuk mendirikan tempat peribadatan masing-masing.

Alternatif 4 :

- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, melaksanakan ajaran agamanya dan beribadat menurut kepercayaan agamanya.

Alternatif 1 :

Tidak perlu ada penambahan ayat.

Alternatif 2 :

Penambahan ayat baru pada Pasal ...

- a. Negara melindungi penduduk dari penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma dan hukum agama.
- c. Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama.

**BAB XIII
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Pasal 31.

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Pendidikan dasar wajib diikuti warga negara dan pemerintah wajib membiayainya.

Alternatif 1 :

- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Alternatif 2 :

- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang berakhlak mulia, yang diatur dengan undang-undang.

Alternatif 3 :

- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, untuk meningkatkan iman dan taqwa, berakhlak mulia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Alternatif 1 :

- (4) Negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Alternatif 2 :

- (4) Negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara dan dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Alternatif 1 :

- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan peradaban dan persatuan.

Alternatif 2 :

- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Pasal 32

- (1) Negara memelihara nilai-nilai budaya lama yang baik dan mengembangkan nilai-nilai budaya baru yang lebih baik.
- (2) Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan tetap menjamin kemerdekaan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaannya.
- (3) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama seluruh rakyat secara berkelanjutan berdasar atas asas keadilan, efisiensi, dan demokrasi ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai dan/atau diatur oleh negara berdasarkan asas keadilan dan efisiensi yang diatur dengan undang-undang.
- (3) Bumi, air, dan dirgantara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan/atau diatur oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Pelaku ekonomi adalah koperasi, badan usaha milik negara, dan usaha swasta termasuk usaha perseorangan.
- (5) Penyusunan dan pengembangan perekonomian nasional harus senantiasa menjaga dan meningkatkan tata lingkungan hidup, memperhatikan dan menghargai hak ulayat, serta menjamin keseimbangan kemajuan seluruh wilayah negara.

Pasal 34

- (1) Tetap.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1) Usul perubahan Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat bila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Segala usul perubahan Undang-Undang Dasar harus dengan jelas menunjukkan bagian yang diusulkan untuk diubah.
- (3) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir. [Berasal dari Pasal 37 ayat (1)].
- (4) Putusan untuk mengubah Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan lebih dari 3/4 jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir, kecuali putusan terhadap perubahan atas Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Bentuk dan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus mendapatkan persetujuan lebih dari lima puluh persen rakyat.
- (5) Hal-hal mengenai pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar ini selanjutnya diatur dengan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala lembaga negara dan peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut perubahan Undang-Undang Dasar ini.

Pasal II

Tambahan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar ini adalah utusan Tentara Nasional Indonesia dan utusan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan mengenai tambahan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini berlaku selama Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak mengubahnya.

KETENTUAN PENUTUP

Perubahan Undang-Undang Dasar ini disahkan pada tanggal